



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 22 Tahun 2013;
 - b. bahwa mekanisme pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 48 Tahun 2013 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 31 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2004 tentang Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2004 Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Pencairan dana penyertaan modal daerah kepada PDPK didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran PPKD.
 - (2) Pencairan dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme mengacu kepada Peraturan Bupati Cianjur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

PDPK mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan modal daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada PPKD, dengan melampirkan persyaratan:

- a. Bukti kepemilikan saham;
- b. Kuitansi bermaterai cukup rangkap 4 (empat) ditandatangani dan dibubuhi cap;
- c. Berita acara pembayaran bermaterai cukup;
- d. Surat permohonan pencairan dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan belanja penyertaan modal;
- e. Surat pernyataan tanggungjawab bermaterai cukup;
- f. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Pimpinan PDPK (yang masih berlaku);
- g. Photo copy rekening bank atas nama PDPK (yang masih berlaku);

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 14 Mei 2014
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 14 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,



OTING ZAENAL MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2014 NOMOR 8